



KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 3806/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/VII/2020

TENTANG

PERINGKAT TERAKREDITASI  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK PADA PROGRAM SARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO , SIDOARJO

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 142/M/2020 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo di Kabupaten Sidoarjo yang Diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah, tanggal 31 Januari 2020, Terdapat perubahan nama pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara pada Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Sidoarjo menjadi Program Studi Administrasi Publik pada Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Sidoarjo;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
  - d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 huruf d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), tugas dan wewenang BAN-PT adalah menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi dan menyampaikannya kepada pihak terkait;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Administrasi Publik pada Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO , SIDOARJO

PERTAMA : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Administrasi Publik pada Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Sidoarjo ,

#### **B dengan Nilai 354**

KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku sampai dengan tanggal 10 Juli 2020.

KETIGA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak memenuhi syarat Peringkat Akreditasi.

KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Peringkat Akreditasi Program Studi Administrasi Publik pada Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Sidoarjo , Sidoarjo berdasarkan pada Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 773/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2015 Tanggal : 10 Juli 2015. tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2020.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Juli 2020

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN